

PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM (Studi terhadap Pemikiran Hukum Ibnu Taimiyah)

*Oleh : Sucipto **

Abstrak

Sejarah menunjukkan bahwa sejalan dengan kemajuan masyarakat muslim kebebasan dan kemajuan untuk melakukan ijtihad hukum juga mengalami kemajuan yang pesat. Pada masa itu banyak muncul mujtahid mutlak, yang hasil pemikirannya sangat bermanfaat dan dijadikan sebagai rujukan dalam penyelesaian persoalan dalam masyarakat. Namun demikian dengan mundurnya masyarakat muslim, pemikiran di bidang hukum juga mengalami penurunan bahkan stagnasi, umat Islam lebih condong kepada taqlid dan fanatisme kepada mazhab. Pada masa itulah muncul seorang pemikir muslim kenamaan, yakni Ibn Taimiyah. Ia berusaha untuk melakukan pembaharuan pemikiran di bidang hukum, baik di bidang ibadah maupun di bidang mu'amalah. Upaya demikian patut diapresiasi, tidak hanya dari sisi materi hukumnya, tetapi yang lebih urgen adalah dari sisi prosesnya, yakni di saat terjadi kokohnya pengaruh suatu mazhab, ia berani melakukan pembaharuan walaupun realitasnya bertentangan dan reaksi keras penentangannya akan selalu berupaya untuk menghalau dan menggagalkannya. Akhirnya upaya tersebut berhasil dengan baik dan pemikirannya banyak dijadikan referensi bagi ummat Islam hingga sekarang.

Kata kunci : *ijtihad, mazhab, taqlid, dan pembaharuan*

A. Pendahuluan

Ibnu Taimiyah al-Harani¹ intelektual muslim yang telah berupaya untuk menyingkap tabir kegelapan yang menyelimuti kaum muslimin pada zamannya. Salah satu orientasi pemikirannya adalah keinginannya untuk selalu berusaha memperbaharui suasana, dan juga mengkritisi serta mengungkap kelemahan-

* Penulis adalah staf pengajar pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

¹Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Abid al-Halim bin Abd al-Salam bin Abdullah bin Abi al-Qasim bin al-Khidri al-Namiri al-Hasani al-Dimasyqi al-Hanbali Abu al-Abbas Taqiyuddin Ibn Taimiyah. Para penulis karya ilmiah biasanya hanya menyebut Ibn Taimiyah. Lihat Ibn Taimiyah, *Kitab al-Imam*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1983, hlm. 5.

kelemahan yang ada pada mazhab-mazhab fiqh yang telah berkembang kemudian berusaha untuk memperbaharainya.

Kritik yang dikedepankan bukanlah disebabkan oleh sebuah keinginan untuk mencari lawan, terlebih karena mempunyai bakat berpolemik atau berdebat, tetapi lebih dikarenakan oleh keinginannya untuk memperbaiki dan membangun kembali wibawa hukum Islam yang menurutnya sudah menyimpang dari sumbernya yang utama, yakni al-Qur'an dan al-Hadis.² Konstruksi kritik dan pembaharuannya dilandaskan pada pembacaannya terhadap realitas historis eksistensi kewibawaan hukum Islam kemudian dihubungkannya dengan hasil pembacaannya terhadap kondisi sosial-yuridis kaum muslimin pada masanya, sehingga ia memunculkan suatu asumsi bahwa kaum muslimin generasi pertama megah dan jaya serta dihormati lantaran al-Qur'an dan al-Hadis masih dipegang teguh, tanpa terjadi infiltrasi aliran atau faham dan budaya lokal yang turut mempengaruhi pembentukan hukum Islam.

Kondisi ideals seperti itu telah berubah pada masa Ibn Taimiyah. Ketika itu, Ia menemukan mayoritas kaum muslimin mengalami suatu stagnasi dan berhenti pada mazhab-mazhab yang telah dianggap telah memadai. Pada hal menurut Ibn Taimiyah yang dikemas oleh mujtahid bukanlah sesuatu yang bersifat final dan tepat menyikapi dinamika perkembangan umat manusia.

Dalam kondisi menggejalanya kejumudan berfikir yang “dininabobokkan” oleh fanatisme mazhab itu, Ibn Taimiyah hadir –sebagai pahlawan– untuk memproklamirkan isu sentral agar umat Islam kembali kepada khiththah al-Qur'an dan al-Hadis serta mencontoh para sahabat dan ulama salaf yang shaleh.³

Ibn Taimiyah menginginkan adanya suatu usaha untuk memurnikan agama. Hal yang paling dikedepankannya adalah bahwa umat Islam harus membuang jauh sifat fanatisme dan kejumudan. Umat Islam jangan sampai terbelenggu oleh faham-faham kuno secara taklid buta. Ia menyuarakan semangat ijtihad dan membuka pintunya secara luas. Inilah yang membuat ulama-ulama fanatisme mazhab pada masanya menentang habis-habisan gerak langkah Ibn Taimiyah dalam program pembaharuan hukum yang dicanangkannya dalam usaha memurnikan agama.⁴

Program pembaharuan yang dicangkan oleh Ibn Taimiyah merupakan panggilan suci dari kondisi sosial yang melatarinya. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang sangat mendasar, yakni bagaimana upaya dan bentuk

²Abd. Rahman I. Doi, *Syari'ah in Islamic Law*, A.S., Kuala Lumpur, 1992, hlm. 46.

³Harun Nasution (Ed.), *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jambatan, Jakarta, T.t.p., hlm. 348.

⁴Harun Nasution, *Ibid*,

pembaharuan hukum yang dibuatnya –yang kami bahas dalam makalah ini— sebagai obyek kajian yang menarik untuk dibicarakan.

B. Sketsa Biografi Ibn Taimiyah

Ibn Taimiyah dilahirkan di Kota Harran pada Tanggal 22 Januari 1263 M., bertepatan dengan Tanggal 10 Rabi’ul Awwal 661 H. Ia terlahir dari lingkungan keluarga yang *faqih* dalam hukum Islam. Ayahnya bernama Abdul Halim, pamannya Fakhr al-Din, dan kakeknya bernama Majd al-Din. Baik ayahnya, pamannya, maupun kakeknya merupakan tokoh terkemuka sebagai *mushannif* kenamaan dari kalangan mazhab Hanbali.⁵ Tidak ketinggalan pula ibunya, ternyata seorang yang faham terhadap hukum Islam sehingga di samping ayahnya, ibunya juga banyak berperan dalam memberikan motivasi kepada Ibn Taimiyah untuk menggeluti ilmu keagamaan.⁶

Ketika berumur tujuh tahun –yang waktu itu ia sudah hafal al-Qur’an—ia dibawa oleh ayahnya⁷ ke Damaskus bersama dua orang saudaranya. Di sana ia berdomisili, dan dari ulama di kota itu ia mempelajari dan mendalami berbagai cabang ilmu keislaman. Dalam bidang hadis, ia belajar, antara lain kepada Ibn Abd al-Daim (seorang ahli hadis kenamaan di negeri tersebut), Syekh Syamsuddin al-Hanbali, Syekh Jalal al-Din al-Hanafi, dan lain-lain. Kemudian ia mendalami Ilmu Fiqh, Bahasa Arab, Tafsir, dan Ushul Fiqh. Ia terkenal sebagai seorang yang kuat hafalannya. Dalam sebuah riwayat, konon tidak satu hurufpun al-Qur’an dan Hadis yang dihafalnya lalu lupa. Sejak kecil ia terkenal rajin menghadiri diskusi-diskusi ilmiah. Pada saat berumur sembilan belas tahun ia telah mulai mengarang buku-buku dan memberi fatwa, dan pada saat berumur dua puluh tahun ia mulai menafsirkan al-Qur’an secara mendalam.⁸ Bahkan pernah ketika di dalam penjara, Ibn Taimiyah menghatamkan al-Qur’an sebanyak delapan puluh kali, bahkan lebih.⁹

Berangkat dari latar belakang pendidikan –yang sangat komprehensif— yang pernah ditempuhnya, membuat ia terkenal selain sebagai seorang ahli Tafsir,

⁵Abd Azim Islahi, *Economic Concept of Ibnu Taimiyah*, The Islamic Foundation, London, 1988, hlm. 57.

⁶Abd Rahman al-Syarqawi, *Ibnu Taimiyah al-Faqih al-Mu’azzab*, Al-Nahdah al-Misriyyah al-Shammah li al-Kitab, Mesir, 1988, hlm. 8.

⁷Pada waktu itu ayahnya baru saja diangkat menjadi guru besar dan sekaligus menjadi Direktur Madrasah Sukariyyah, Lihat Abd. Azim Islahi, *Loc.cit.*

⁸Harun Nasution, *Loc.cit.*

⁹Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Taimiyah Hayatuh wa Ashru Ara’uh wa Fiqhuh*, Dar al-Fikr al-Arabi, Mesir, T.t.p., hlm. 22.

ahli Teologi, ahli Hadis, juga ahli Fiqh, bahkan ahli Ekonomi.¹⁰ Ia banyak memahami masalah fiqh dan ushulnya dari berbagai mazhab, bahkan pengetahuannya tentang fiqh berbagai mazhab jauh lebih banyak dan mendalam daripada masing-masing penganut mazhab itu sendiri. Ia mengetahui perbedaan-perbedaan pendapat para ulama, menguasai masalah-masalah ushul dan furu', nahwu dan bahasa, serta pengetahuan lainnya baik yang bersifat naqli maupun aqli,¹¹ yang tertuang dalam karya-karyanya.¹²

Sebagai seorang figur kontroversial, yang tidak hanya disegani oleh kawan dan lawan, ia telah mampu berdialog dengan zamannya secara intens. Hingga menjelang akhir hayatnya di penjara, selama kurang lebih delapan tahun, ia dilarang menulis dan membaca.¹³ Dibandingkan dengan jenis hukuman yang lain, bagi Ibn Taimiyah, larangan menulis itulah agaknya yang dirasakan sebagai pil pahit dan pukulan paling berat. Kurang lebih dua puluh hari setelah kertas dan alat-alat tulisnya diambil secara paksa, Ibn Taimiyah jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia di Lembaga Pemasyarakatan Damaskus Tanggal 20 Zulqa'dah 728 H. bertepatan dengan Tanggal 26 September 1328 M., dalam usia 65 tahun.¹⁴

C. Kondisi Sosio-Historis

Berbicara mengenai latar belakang sosio-historis masa hidup Ibn Taimiyah, maka pembicaraan kali ini tidak lepas dari situasi politik dan kondisi sosial masyarakat sekitarnya.

Pada masa Ibn Taimiyah, masyarakat di sekitarnya pada waktu itu tersusun dalam beberapa stratifikasi sosial, yakni kelas bangsawan, kelas profesional, kelas pedagang, dan kelas petani.¹⁵

¹⁰Dalam bidang ekonomi, Yusuf Sou'yb telah mengupas "Konsepsi Mekanisme Pasar menurut Ibnu Taimiyah" dalam artikelnya yang dimuat dalam Majalah *Panji Masyarakat*, Nomor 627, Tahun 1989, hlm. 77-78.

¹¹Ibn Kasir, *Al-Bidayah wa al-Nihayah*, Dar al-Fikr, Beirut, T.t.p., Jilid IX, hlm. 137.

¹² Beberapa karya Ibn Taimiyah antara lain: *Kitab al-Iman*, *Kitab al-Istiqamah*, *Kitab Iqtida' al-Shirat al-Mustaqim*, *Kitab al-Furqan*, *Kitab Naqd al-Mantiq*, *Kitab al-Radd 'ala al-Mantiqiyyin*, dan tidak ketinggalan *Kitab Majmu' al-Fatawa Syeikh al-Islam Ibn Taimiyah*, yang dihimpun oleh Abd al-Rahman ibn Muhammad al-Hanbali. Lihat Harun Nasution, *Op.cit.*, hlm. 385.

¹³Muhammad al-Bahiy, *Alam Pikiran Islam dan Perkembangannya*, Bulan Bintang, Jakarta, T.t.p., hlm. 29

¹⁴Abd. Azim Islahi, *Op.cit.*, hlm. 63.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 29.

Kelas tertinggi adalah terdiri dari orang-orang Mamluk yang umumnya bekerja pada pemerintahan. Mereka inilah yang mengatur jalannya roda pemerintahan dan sistem kehidupan masyarakat. Kelas kedua adalah sekelompok masyarakat yang memiliki spesifikasi keahlian bidang tertentu (*ahl al-Imamah*). Mereka ini umumnya bekerja di kantor-kantor, baik sebagai sekretaris, hakim, bahkan ulama dan penulis.

Satu hal yang menarik, bahwa ternyata kelompok ulama dan penulis mempunyai tempat terhormat di mata pemerintah. Pada waktu itu, ulama dijadikan sebagai referensi dalam menjawab persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat dan pemerintahan. Para bangsawan dan pembesar pemerintah banyak belajar kepada ulama. Dari sini nyatalah bahwa ulama mempunyai posisi yang sangat penting.

Kelas yang ketiga adalah kelompok yang terdiri dari para pedagang. Mereka terdiri dari orang-orang kaya, kaum bermodal. Namun sayang masyarakat kelas ini menimbulkan aliansi yang akhirnya membuat masyarakat menjadi terpecah antara kelompok kaya dan kelompok miskin.

Sedangkan kelas terbawah adalah masyarakat yang terdiri dari para buruh, kuli, pelayan toko, dan orang-orang miskin. Mereka, umumnya adalah orang-orang petani yang tersebar di seluruh pelosok Syiria, di bawah pemerintahan Mamalik. Kaum terbawah inilah yang disebut oleh Ibn Taimiyah sebagai kaum "*al-Mazhalim al-Musytarakah*".¹⁶

Pada masa Dinasti Mamluk, ketika itu penguasa-penguasa telah memberikan perhatian yang penuh terhadap sistem peradilan. Pada saat itu telah dibentuk suatu badan hukum yang dapat menyelesaikan seluruh permasalahan masyarakat, baik mengenai keduniawian maupun keagamaan. Badan hukum itu merupakan referensi dari mazhab hukum yang telah mapan ketika itu, seperti Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Jika penganut Mazhab Hanafi, misalnya, telah berbuat kesalahan, maka dihakimi oleh hakim dari Mazhab Hanafi.¹⁷

Badan peradilan ini lama kelamaan berubah wujud menjadi badan yang sakral, sehingga semua keputusan harus di bawah lisensi badan peradilan ini, terutama masalah-masalah hukum keagamaan. Keadaan ini membuat masyarakat harus tunduk pada putusan hakim dari mazhab-mazhab yang ada. Mazhab-mazhab itu mendominasi pemikiran umat Islam, sehingga masyarakat menjadi tunduk dan taklid kepada mazhab yang dianutnya. Fenomena inilah sesungguhnya yang membuat Ibn Taimiyah bangkit "mendekonstruksi" bahkan melawan sistem

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*, hlm. 28.

peradilan yang ada. Semua mazhab pemikiran dan mazhab yang empat ia tentang, karena dinilai telah banyak keluar dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Dari "mazhabisme" ini pula menurutnya mengakibatkan timbulnya kejumudan berfikir, bahkan masyarakat diselimuti dengan kabut ketaqlidan, kurafat, dan bid'ah.

Semua itu membuat ia tergerak untuk mengkritik bahkan menghantam pemikiran-pemikiran yang menurutnya sudah tidak sesuai dengan al-Qur'an dan al-Sunnah. Ketika ia baru mulai berpolemik sekaligus memproklamirkan diri melawan mazhab yang ada, Ibn Taimiyah yang hidup di masa Dinasti Sultan Nasir, merasa terpanggil untuk berjuang menghadapi serangan Bangsa Mongol. Oleh karena itu, untuk sementara waktu ia menghentikan polemiknya dalam soal pemahaman keagamaan dan perhatiannya dicurahkan untuk mengusir tentara Mongol.¹⁸

Ibn Taimiyah bersama tokoh lainnya, melakukan agitasi politik untuk menggugah semangat Sultan Mamluk, kaum Sunni, dan rakyat Syiria supaya ikhlas berjihad melawan Mongol yang bersekongkol dengan kaum Syi'ah. Seruan itu disambut penuh antusias, sehingga dalam waktu yang tidak berapa lama Ibn Taimiyah –yang ketika itu bertindak sebagai kepala pasukan—mendapat bantuan dari Sultan Malik al-Nasir mengusir Bangsa Mongol.¹⁹ Dengan agitasi politiknya, Ibn Taimiyah mendapat simpati baik dari masyarakat maupun dari pemerintah, yang menjadikan dirinya mempunyai pengaruh dan kedudukan. Namun demikian, kedudukan dan pengaruhnya itu pulalah yang menyebabkan lawan-lawan Ibn Taimiyah ingin menjatuhkannya.²⁰

Kritik-kritik kerasnya yang diarahkan kepada hampir semua aliran atau mazhab yang ada, bahkan kadang-kadang ditujukan pula kepada penguasa, maka otomatis Ibn Taimiyah banyak mempunyai lawan di balik sekian banyak pendukungnya. Berbagai fitnah dilontarkan oleh musuh-musuhnya,²¹

¹⁸Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyah*, INIS, Jakarta, 1991, hlm. 15.

¹⁹Pada hal waktu itu baru saja mengeluarkan fatwa tentang sifat Allah. Fatwa tersebut menghantam kelompok Asy'ariyyah serta pendapat umum, tetapi kemudian polemiknya terhenti karena ia harus menghadapi Bangsa Mongol. Lihat Muhammad al-Bahiy, *Op.cit.*, hlm. 28.

²⁰Qamaruddin Khan, *The Political Thought of Ibnu Taimiyah*, Terj. Annas Mahyuddin, Pustaka, Bandung, 1983, hlm. 22.

²¹Yang memusuhi Ibn Taimiyah antara lain: Ibn Hajar al-Haitami al-Syafi'i (909-947 H), 'Izz al-Din Ibn Jama'ah (694-767 H), Ibn al-Subki al-Batutah (703-779 H). Yang disebutkan terakhir, konon menuduh Ibn Taimiyah sebagai tajsim, tasybih, dan bahkan zindiq. Lihat Muhammad Amin, *Op.cit.*, hlm. 20.

mengakibatkan posisi Ibn Taimiyah dari hari ke hari semakin goyah dan akhirnya tersingkirkan, bahkan harus siap berulang kali keluar masuk pintu penjara.²²

D. Pembaharuan Hukum Ibn Taimiyah

Melihat bagaimana kondisi umat Islam dalam skala mayoritas sudah tidak lagi mau melihat permasalahan hukum sebagai suatu realitas sosial, yang tidak hanya harus mengekor dan berhenti pada suatu mazhab, sehingga umat Islam dalam masa Ibn Taimiyah cenderung fanatis dan menjadi pengikut mazhab abadi, sehingga mengalami kejumudan dalam berfikir serta hanya mengacu pada suatu mazhab.²³ Untuk itulah, Ibn Taimiyah bergerak untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan hukum Islam. Inilah sesungguhnya yang dimaksud dengan “pembaharuan hukum Islam” di sini.

Berbicara soal pembaharuan hukum Islam, sebenarnya erat kaitannya dengan ijtihad. Menurut Ibn Taimiyah, maju atau mundurnya hukum Islam tergantung pada tinggi rendahnya frekuensi ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid.²⁴ Dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam – sebelum masa Ibn Taimiyah—ada suatu periode yang disebut-sebut sebagai periode ijtihad dan kemajuan fiqh Islam. Periode ini juga lazim disebut juga dengan periode keemasan hukum Islam yang bersamaan waktunya dengan periode kemajuan Islam I (700-1000 M).²⁵ Periode inilah yang melahirkan para imam mujtahid ternama (*al-A'immah al-Arba'ah*).

Setelah periode ijtihad dan kemajuan fiqh Islam, secara perlahan-lahan, datang fase kemunduran hukum Islam dan kemudian periode taqlid bahkan disebut dengan penutupan pintu ijtihad. Fase kemunduran hukum Islam ini berlangsung dari pertengahan abad keempat hijriah sampai dengan akhir abad XIII.²⁶ Pada masa kemunduran ini kebanyakan ahli fiqh sudah menurun

²²Pertama kali ia masuk penjara karena menggugat pemerintah berkaitan dengan kasus seorang Kristen bernama Assaf menjelekkan nama Nabi Muhammad. Orang banyak minta supaya Gubernur Syiria menjatuhkan hukuman mati, tetapi Assaf ketika itu ditawarkan masuk Islam atau hukuman mati, ternyata ia memilih masuk Islam. Sehingga lepaslah ia dari hukuman mati. Ibn Taimiyah memprotes keras pemerintah karena orang tersebut dinilai hanya Islam di bibir belaka. Lihat Tom Michel, *Ibnu Taimiyah: Alam Pikiran dan Penganutnya di Dunia Islam*, -makalah-Institut Filsafat-Teologi, 21 Februari 1980, hlm. 2.

²³Shaleh bin Abd. Aziz al-Manshur, *Ushul al-Fiqh wa Ibn Taimiyah*, T.p., 1985, hlm. 61.

²⁴Muhammad Amin, *Op.cit.*, hlm. 2.

²⁵Harun Nasution, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, Jilid II: hlm. 12.

²⁶Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1970, hlm.206.

kemampuannya untuk menjadi mujtahid mutlak, dan untuk menggali hukum Islam langsung dari sumber pokoknya (al-Qur'an dan al-Hadis). Kalaupun diadakan ijtihad, menurut Harun Nasution, ijtihad yang dilakukan pada periode ini kebanyakan mengambil bentuk ijtihad dalam mazhab,²⁷ bukan lagi ijtihad mandiri (*mustaqil*), seperti yang dicontohkan oleh para mujtahid mutlak sebelumnya.

Para ulama, umumnya melakukan ijtihad atas dasar ajaran masing-masing imam mazhab yang dianutnya, dan sering diwarnai kefanatikan mazhab yang berlebihan. Hal ini bisa dimaklumi karena mazhab yang empat pada waktu itu sudah mempunyai kedudukan yang stabil di dalam masyarakat. Dan perhatian masyarakat umumnya tidak lagi ditujukan kepada al-Qur'an dan al-Sunnah, tetapi kepada hukum-hukum fiqh.²⁸

Namun tidak berarti pada periode itu sama sekali tidak lahir faqih-faqih bebas yang menolak taqlid dan menganjurkan ijtihad. Di antara mereka yang masih menggunakan ijtihad pada fase ini antara lain adalah: 'Izz al-Din Ibn Abdi Salam (578-666 H), Ibn Daiq al-'Id (615-702 H), dan Ibn Taimiyah (661-728 H).²⁹

Menurut Muhammad Iqbal, Ibn Taimiyah adalah faqih pertama yang bertolak belakang dengan pendapat yang mengatakan bahwa keempat mazhab fiqh telah membahas persoalan secara final, dan dengan demikian ijtihad tidak diperlukan lagi.³⁰ Melihat kondisi seperti itu, Ibn Taimiyah tampil melakukan pembaharuan hukum. Adapun pembaharuan hukum Islam yang ia canangkan – yang tertuang dalam Kitab *Majmu' al-Rasa'il al-Kubra* dan Kitab *Al-Fatawa*— menggunakan prinsip-prinsip antara lain:

Pertama, ia menyerukan umat Islam untuk meninggalkan sifat “*ta'ashshub*” (fanatik) kepada suatu mazhab fiqh. Dalam kitab *Majmu' al-Rasa'il* ia berkata: “Orang-orang yang fanatik kepada suatu mazhab, sebenarnya sama saja dengan pengikut hawa nafsu.” Maksudnya, orang yang hanya mau mengikuti keinginan pribadi bukan keinginan agama yang benar. Apakah fanatik tersebut kepada Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad, atau imam-imam lainnya, adalah

²⁷Harun Nasution, *Op.cit.*, hlm. 21.

²⁸*Ibid.*, hlm. 20.

²⁹Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1980, Jilid I: hlm.83.

³⁰Ibn Taimiyah yang lahir pada Tahun 1263, yaitu lima tahun sesudah jatuhnya Bagdad. Kaum konservatif menyerukan adanya keseragaman hidup sosial dari seluruh umat, untuk itu mereka menolak segala pembaharuan dalam bidang syari'ah dan berpegang teguh pada hukum-hukum yang telah ditentukan oleh ulama terdahulu. Lihat Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hlm. 191-192.

sama saja. Seorang yang fanatik akhirnya tidak akan mau tahu tentang kadar pengetahuan dan agama imamnya, dan juga kadar pengetahuan agama imam-imam lain. Hal ini membuat seseorang menjadi bodoh dan zhalim, sedangkan Allah menyuruh seseorang untuk pintar dan adil di samping melarang kezhaliman dan kebodohan.

Kedua, Ibn Taimiyah melarang taqlid. Dalam hal ini beliau mengulangi kembali ucapan Imam Ahmad: “Jangan ada yang bertaqlid kepadaku, dan jangan pula bertaqlid kepada Malik, Syafi’i, atau Tsauri. Belajarlah, sebagaimana kami belajar. Seseorang haram bertaqlid kepada orang lain, karena tidak ada jaminan bahwa mereka tidak keliru, mempelajari ketentuan agama (*al-tafaqquh*) adalah suatu kewajiban, maka siapa saja yang tidak mau belajar tidak dapat dikatakan telah mengetahui agama.”³¹ Menurutnya, ijtihad merupakan suatu persoalan yang tidak hanya dimonopoli oleh seseorang, melainkan dapat dilakukan oleh banyak orang sesuai dengan petunjuk al-Qur’an.³²

Ketiga, menentang dan mencela para fuqaha dan para sufi yang menginginkan bentuk ke-*wara*’-an (kealiman) tertentu yang berlebih-lebihan dan tidak mempunyai sandaran syara’. Menurut Ibn Taimiyah, berlebih-lebihan dalam hal *wara*’ adalah pekerjaan mubadzir dan melampaui batas, yang berarti meninggalkan prinsip Islam tentang kewajaran.³³

Selanjutnya, proses perkembangan Pembaharuan Hukum Islam Ibn Taimiyah dapat dikategorikan ke dalam tiga periodisasi.³⁴ *Fase pertama*, dalam menyampaikan fatwa-fatwanya, Ibn Taimiyah terikat dengan fiqh Hanabilah pada umumnya dan fiqh Ahmad ibn Hanbal khususnya. *Fase kedua*, Ibn Taimiyah mulai mengadakan pembahasan mendalam terhadap hampir semua mazhab fiqh yang ada, kemudian memperbandingkan pendapat mereka, setelah itu memilih pendapat yang menurutnya lebih dekat kepada al-Qur’an, Hadis, dan Asar al-Shahabah. *Fase ketiga*, Ibn Taimiyah melakukan ijtihad secara mandiri langsung memahami nash al-Qur’an dan al-Hadis dengan memperhatikan tujuan umum syari’at (*maqashid al-syari’ah al-‘ammah*), tanpa terikat dengan mazhab tertentu. Pada fase ini, Ibn Taimiyah menyampaikan fatwa-fatwa dengan bebas walaupun

³¹Muhammad al-Bahiy, *Op.cit.*, hlm. 64.

³²Lihat: Al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 286 dan al-Taghabun ayat 16.

³³Muhammad al-Bahiy, *Op.cit.*, hlm. 65.

³⁴Muhammad Yusuf Musa, *Ibnu Taimiyah*, Maktabah al-Misr, Kairo, T.t.p., hlm. 226.

pada hakekatnya tidak keluar dari lingkungan pendapat mazhab-mazhab yang ada.³⁵

Tanpa menutup kemungkinan secara kebetulan ada kesamaan pendapat dengan mazhad terdahulu, namun tidak dengan pendirian Ibn Taimiyah yang menyatakan bahwa masalah-masalah keagamaan itu pada dasarnya telah dijelaskan oleh Nabi dan para shahabat, baik mengenai masalah ushul maupun furu'.³⁶

Pada sisi lain Ibn Taimiyah berpendapat bahwa setiap orang yang membicarakan fiqh hendaknya betul-betul memperhatikan mujmal dan qiyas. Sebab banyak orang keliru ketika memberikan takwil dan qiyas. Ia melarang menetapkan hukum berdasarkan 'am dan mutlak sebelum memperhatikan takhshish dan taqyidnya. Begitu pula jangan menggunakan qiyas sebelum memperhatikan apakah dilalah nash tidak bertentangan dengannya. Umat Islam harus merujuk kepada al-Qur'an dan al-Hadis sebelum menggunakan akal dan qiyas.³⁷

E. Beberapa Contoh Ijtihad Ibn Taimiyah

Sekedar untuk memperjelas tentang pembaharuan hukum Islam, berikut ini kami ketengahkan sebagian contoh materi pembaharuan yang dilakukan oleh Ibn Taimiyah.

1. Ijtihad Ibn Taimiyah dalam masalah ibadah:
 - a. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan seseorang ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah, baik pada waktu mengerjakan shalat maupun tidak. Sujud tilawah ini dilakukan satu kali dengan bertakbir lebih dahulu ketika hendak sujud dan ketika bangun dari sujud.

³⁵Tindakan pelepasan diri dari keterikatan dengan mazhab tertentu itu dilakukan Ibn Taimiyah karena kemampuan memahami nash al-Qur'an dan Hadis dan juga melihat kondisi umat pada waktu itu.

³⁶Sebagai contoh para imam mazhab seperti Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i berselisih pendirian dalam memahami makna lafazh "quru". Abu Hanifah mengartikan dengan suci. Lihat Mahmud Syaltut, *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, Dar al-Qalam, Mesir, 1966, hlm. 516-517. Jauh sebelum mereka, di kalangan para shahabat telah terjadi perbedaan pendapat semacam itu. Umar bin Khatthab dan Ibn Mas'ud mengartikan kata "quru" dengan menstruasi (haid), sedangkan Zaid bin Tsabit mengartikan dengan suci. Lihat Muhammad Khudari Bek, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, Maktabah al-Tajariyah al-Kubra, Mesir, 1967, hlm. 104-105.

³⁷Untuk melihat lebih jauh bahasan tentang ijma' dan qiyas oleh Ibn Taimiyah, lihat Shaleh bin Abd al-Aziz al-Manshur, *Op.cit.*, masalah Ijma' halaman 262 dan seterusnya, sedangkan qiyas pada halaman 360 dan seterusnya.

Menurut kebanyakan ahli fiqh, mengerjakan sujud tilawah itu sunnah hukumnya, tetapi Abu Hanifah menyatakannya sebagai perbuatan ibadah yang wajib meskipun bukan fardhu.³⁸ Para ulama Hanafiah berpendapat bahwa berdosa hukumnya orang yang tidak melakukan sujud tilawah pada saat ia membaca atau mendengar ayat sajdah.³⁹

Kebanyakan ahli fiqh mengidentikan sujud tilawah dengan shalat, dan karenanya mereka menyamakan persyaratan sujud tersebut dengan persyaratan yang berlaku untuk shalat, seperti harus menghadap kiblat, menutup aurat, dan suci dari hadas.⁴⁰

Menurut Ibn Taimiyah, sujud tilawah tidak bisa diidentikkan dengan shalat karena sujud tilawah itu bukan shalat. Menurutnya, persyaratan yang dimiliki dalam shalat tidak mesti diharuskan dalam mengamalkan sujud tilawah. Oleh karena itu, melakukan sujud tilawah tanpa wudlu hukumnya tetap syah.

- b. Tidak ada ketentuan jarak dan waktu untuk mengerjakan shalat qashar dan berbuka puasa bagi musafir.

Menurut Imam Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan ulama lainnya, shalat *qashar* dan *ifthar* bagi musafir tidak boleh dilakukan kecuali dalam perjalanan yang jaraknya minimal 2 (dua) *marhalah*, yakni perjalanan yang memakan waktu dua hari atau sehari semalam. Sedangkan menurut Abu Hanifah, batas minimal diperbolehkannya *ifthar* dan *qashar* bagi musafir adalah tiga *marhalah*, yakni tiga hari perjalanan.⁴¹

Menurut Ibn Taimiyah, ayat al-Qur'an yang berbicara masalah *qashar* dan *ifthar* bagi musafir adalah Surat al-Nisa' ayat 101 dan al-Baqarah ayat 184. Kedua ayat itu tidak menjelaskan tentang batasan boleh atau tidaknya melaksanakan *qashar* dan *ifthar* bagi musafir. Atas dasar ini, menurut Ibn

³⁸Abu Hanifah membedakan status wajib dengan fardhu. Menurutnya, fardhu adalah ketentuan hukum syar'i yang perintahnya didasarkan atas dalil qath'i, baik dari segi wurud maupun dalalahnya, sedangkan wajib maksudnya ketentuan hukum syar'i yang perintahnya didasarkan atas dalalahnya yang bersifat zhanni, baik dari segi wurud atau dalalahnya, maupun dari segi wurud dan sekaligus dalalahnya.

³⁹Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazhahib al-Arba'ah*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, T.t.t., T.t.p., Jilid I: hlm. 464.

⁴⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Dar al-Fath li 'Ilam al-'Arabi, Kairo, T.t.p, Juz III: hlm. 22.

⁴¹Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Musthafa al-Babi al-Halabi, Mesir, 1960, hlm. 167-168.

Taimiyah tidaklah tepat menentukan dan membatasi jarak waktu kebolehan melakukan *qashar* dan *ifthar*.

- c. Tidak patut memberikan zakat kepada orang yang maksiat. Menurut Jumhur Ulama, zakat dapat diberikan kepada siapa saja yang tercakup dalam delapan ashnaf. Pendirian Ibn Taimiyah menurut Yusuf Musa agaknya lebih banyak disebabkan oleh keinginan dan kecintaannya yang kuat untuk mewujudkan masyarakat Islam yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasul-Nya.⁴²
2. Ijtihad Ibn Taimiyah dalam masalah Mu'amalah:
- a. Menjatuhkan talaq tiga sekaligus hukumnya jatuh satu. Menurut Ibn Taimiyah, tiga talaq yang dijatuhkan sekaligus hukumnya tetap hanya jatuh satu talaq. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, tiga talaq yang dijatuhkan sekaligus dianggap jatuh tiga.⁴³ Sementara itu ada yang mengatakan jatuh tiga, jika wanita yang ditalaq telah pernah digauli, dan hanya dihitung satu bila ternyata belum pernah dicampuri.⁴⁴
 - b. Menukar atau menjual harta wakaf (termasuk masjid) yang sudah kurang/tidak bermanfaat hukumnya boleh, bahkan lebih baik jika pengganti benda-benda wakaf yang ditukar atau yang dijual itu justru lebih berfungsi dan bernilai guna daripada mempertahankan benda-benda wakaf yang sudah tidak berfungsi atau rusak. Khusus mengenai benda wakaf yang berbentuk masjid, selain ulama Hanabilah, para ulama telah bersepakat untuk tidak membolehkan menjual masjid termasuk jika masjid tersebut sampai rusak sekalipun. Akan tetapi, menurut mazhab Hanbali dan Ibn Taimiyah, masjid itu boleh dijual jika tindakan demikian benar-benar dibutuhkan.⁴⁵
 - c. Orang Islam berhak menerima harta pusaka orang kafir zimmi, tetapi tidak kebalikannya, yakni kafir zimmi tidak boleh mewarisi kerabatnya yang muslim. Menurut Ibn Taimiyah, orang Islam itu diperkenankan mewarisi kerabatnya yang kafir zimmi, karena adanya hubungan kekerabatannya tidak terhalangi dari Islam, di samping itu orang-orang Islam memberikan pertolongan dan perlindungan kepada kafir zimmi, sedangkan mereka tidak menolong umat Islam. Kelihatannya argumentasi yang dipergunakan

⁴²Muhammad Yusuf Musa, *Op.cit.*, hlm. 229.

⁴³Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, Jilid II: hlm.268-269.

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al-Ahwal al-Syakhsyiyah 'ala al-Mazhab al-Khamsah*, Dar al-'Ilm al-Malayin, Beirut, 1964, hlm. 329.

Ibn Taimiyah lemah dan mungkin berbau politis, yang jelas menyalahi konsep dasar yang kebiasaannya mengutamakan al-Qur'an dan Sunnah di atas dalil-dalil yang lain dan bertentangan dengan Jumhur Ulama.⁴⁶

F. Penutup

Sebagai kata penutup, -menyimak dari uraian di atas—dapat ditegaskan di sini bahwa Ibn Taimiyah adalah figur “Mujtahid Islam”, yang sarat dengan gagasan dan gerakan pembaharuan Islam yang disodorkannya setelah ia menemukan kondisi umat Islam di zamannya –yang menurutnya sudah jauh dari al-Qur'an dan al-Sunnah—meskipun ia harus berhadapan dengan musuh-musuh yang menyerang dengan rentetan tuduhan yang tidak sedap. Lebih dari itu, ia bisa dikatakan sebagai mujtahid mutlak atau mujtahid mandiri, dalam pengertian tidak terikat pada mazhab manapun.

Ibn Taimiyah bebas dalam menerima dan menolak pendapat mujtahid lain dari lingkungan manapun. Ia menerima pendapat siapa pun yang menurutnya lebih mendekati al-Qur'an dan Sunnah, dan menolak pendapat yang dinilainya tidak sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah.

Ibn Taimiyah mampu mewarisi metode istimbat hukum yang dipergunakan para imam mujtahid mutlak, untuk kemudian ia kembangkan dan amalkan dalam ijtihadnya. Dan sebagaimana para mujtahid mutlak yang lain, kemampuannya melakukan pengkajian ulang terhadap pendapat berbagai mazhab fiqh yang ada, kemudian Ibn Taimiyah memilih pendapat yang lebih mendekati al-Qur'an dan Hadis tanpa memandang dari mazhab mana pendapat itu berasal.

⁴⁶Muhammad Amin, *Op.cit.*, hlm. 126-127.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazhahib al-Arba'ah*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, T.t.t., T.t.p., Jilid I
- Abd Azim Islahi, *Economic Concept of Ibnu Taimiyah*, The Islamic Foundation, London, 1988
- Abd Rahman al-Syarqawi, *Ibnu Taimiyah al-Faqih al-Mu'azzab*, Al-Nahdah al-Misriyyah al-Shammah li al-Kitab, Mesir, 1988
- Abd. Rahman I. Doi, *Syari'ah in Islamic Law*, A.S., Kuala Lumpur, 1992
- Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1970
- Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 286 dan al-Taghabun ayat 16.
- Harun Nasution (Ed.), *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jambatan, Jakarta, T.t.p.
- Harun Nasution, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, Jilid II
- Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975
- Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1980, Jilid I
- Ibn Kasir, *Al-Bidayah wa al-Nihayah*, Dar al-Fikr, Beirut, T.t.p., Jilid IX
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Musthafa al-Babi al-Halabi, Mesir, 1960
- Ibn Taimiyah, *Kitab al-Imam*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1983
- Mahmud Syaltut, *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, Dar al-Qalam, Mesir, 1966
- Majalah *Panji Masyarakat*, Nomor 627, Tahun 1989
- Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Taimiyah Hayatuh wa Ashru Ara'uh wa Fiqhuh*, Dar al-Fikr al-Arabi, Mesir, T.t.p.
- Muhammad al-Bahiy, *Alam Pikiran Islam dan Perkembangannya*, Bulan Bintang, Jakarta, T.t.p.
- Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyah*, INIS, Jakarta, 1991

- Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al-Ahwal al-Syakhsyiyah 'ala al-Mazhab al-Khamsah*, Dar al-'Ilm al-Malayin, Beirut, 1964
- Muhammad Khudari Bek, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, Maktabah al-Tajariyah al-Kubra, Mesir, 1967
- Muhammad Yusuf Musa, *Ibnu Taimiyah*, Maktabah al-Misr, Kairo, T.t.p.
- Qamaruddin Khan, *The Political Thought of Ibnu Taimiyah*, Terj. Annas Mahyuddin, Pustaka, Bandung, 1983
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Dar al-Fath li 'Ilam al-'Arabi, Kairo, T.t.p, Juz III
- Shaleh bin Abd. Aziz al-Manshur, *Ushul al-Fiqh wa Ibn Taimiyah*, T.p., 1985